



**PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL
MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

SITI MUSRIFAH

NIM 120810301064

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL
MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

SITI MUSRIFAH

NIM 120810301064

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, akhirnya kerja keras dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini membuahkan hasil. Oleh karena itu, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Arsadi dan Amna yang tak pernah lelah mencintai membimbing dalam berbagai situasi
2. Adik-adikku (Musdalifah Al Qohiriyah, Ahmad Alfian Hidayatullah, Dini Fatul Amaliah, dan Wildania Khomsatun Hasanah) yang sangat saya cintai.
3. Keluarga besar Mbah Arip, terutama Nanik Woelandari. Terima kasih karena telah memberikan doa terbaiknya untukku, selalu memberikan suntikan semangatnya, dan mendorongku untuk selalu menjadi lebih baik kedepannya.
4. Sr. M. Theresella Karti, SPM, S.Pd dan Br. Antonius Sumardi, O.Carm. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, karena tanpa kalian saya tidak bisa sampai disini.
5. Sahabat-sahabatku, Venna Melinda, Putri Pertiwi, Luluk Maknunah, Dhika Elvira Zanuar, Siana Yunita, Isna Fauziah Yusuf, Abdulrohimi Fahrulloh, dan Hesti Tri. Terima kasih karena selalu memberikan waktu terbaiknya.
6. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan

MOTO

Tidak ada jalan keluar yang dipakai untuk menghindarkan diri dari sesuatu, kecuali
berfikir

(Thomas Alva Edison)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui

(QS. Al-Baqarah, 2:216)

Ingatlah, ketika kau memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu ia mengabulkan
permohonanmu sambil berfirman: akan Ku-tolong dirimu dengan seribu malaikat
secara beriring-iringan

(QS. Al-Anfaal 8:9)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Musrifah

NIM : 120810301064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2016
Yang Menyatakan,

Siti Musrifah

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada BNI Syariah
Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)
UGT Sidogiri di Kabupaten Jember

Nama Mahasiswa : Siti Musrifah
N I M : 120810301064
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 16 Mei 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197910142009121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad SE., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL
MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Siti Musrifah

NIM 120810301064

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak

PENGESAHAN

**PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL
MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Musrifah
NIM : 120810301064
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:


23 Mei 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Whedy Prasetyo S.E., M.SA, Ak (.....)
NIP. 197705232008011012
2. Sekretaris : Rochman Effendi S.E., M.Si, Ak (.....)
NIP. 197102172000031001
3. Anggota : Moch. Shulthoni S.E., M.SA (.....)
NIP. 198007072015041002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

Siti Musrifah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang menjelaskan pelaksanaan syariah pada tiga lembaga keuangan syariah di Kabupaten Jember yaitu BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri. Tujuan penelitian ini adalah menilai pelaksanaan syariah pada lembaga keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar pelaksanaan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui kuisioner dan dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penilaian indeks pelaksanaan syariah pada lembaga tersebut, BNI Syariah Cabang Jember telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri telah melaksanakan syariah secara memuaskan. Nilai tersebut didasarkan pada skala pengukuran yang digunakan. Oleh karena itu, BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri harus meningkatkan pelaksanaan syariah di aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, aspek infrastruktur, dan aspek *people* untuk mencapai tingkat pelaksanaan syariah yang sangat memuaskan.

Kata Kunci : *lembaga keuangan syariah, indeks pelaksanaan syariah*

Siti Musrifah

Department of Accountancy, Faculty of Economics, University of Jember

ABSTRACT

This study is a evaluation research with qualitative and quantitative approaches that describes the implementation of shariah in the three Islamic Financial Institution in Jember Regency that is BNI Shariah Branch of Jember, Asri Madani Nusantara Islamic People's Financing Bank (BPRS), and UGT Sidogiri Baitul Maal Wattamwil (BMT). The purpose of this study was to assess the implementation of shariah in Islamic Financial Institution whether in accordance with the implementation of shariah standards issued by Bank Indonesia and the legislation occur, including in accordance with the principle of shariah. The data used is self-report data and the data source in the form of primary data and secondary data obtained through questionnaires and documentation. The results of data analysis showed that based on the results of the assessment index of the implementation of shariah in the institution mentioned, BNI Shariah Branch of Jember has been implementing shariah standards approaching satisfactory, Asri Madani Nusantara Islamic People's Financing Bank (BPRS) has been implementing shariah standards approaching satisfactory, and UGT Sidogiri Baitul Maal Wattamwil (BMT) has implemented shariah satisfying. The value based on a scale of measurement used. Because of that, BNI Shariah Branch of Jember, Asri Madani Nusantara Islamic People's Financing Bank (BPRS), and UGT Sidogiri Baitul Maal Wattamwil (BMT) should improve the implementation of shariah in aspect of pre establishments, operational and internal aspects, internal aspect, the aspect of infrastructure, and aspects of people to reach the level of implementation of shariah is very satisfactory.

Keywords: shariah financial institution, index implementation of shariah

RINGKASAN

PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER; Siti Musrifah, 120810301064; 2016; 99 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Contoh lembaga keuangan syariah adalah bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah (BMT), gadai syariah, dan bisnis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat seiring diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 sehingga lembaga non-syariah yaitu bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukuan Unit Usaha Syariah. Lembaga keuangan syariah ini sebagai pengembang aktivitas di bidang ekonomi menghadapi beragam tantangan dalam segala aspek kegiatan seperti aspek teoritis, operasional, dan implementasi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan pelaksanaan syariah. Dimana fungsi kepatuhan ini sebagai tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan ini bukan aspek yang dapat dilihat secara konkret dalam sistem operasional lembaga keuangan syariah sehingga perlu evaluasi oleh regulator atau swasta dari aspek manajemen, produk, jasa dan aspek lainnya. Evaluasi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaksanaan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember. Berdasarkan perumusan masalahnya, penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif dan

kuantitatif. Dimana unit analisisnya adalah BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong data subyek dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan penyebaran kuisisioner. Variabel penelitian dalam kuisisioner diukur dengan skala *likert* dan diolah dengan teknik analisis data Model *Spradley*.

BNI Syariah Cabang Jember dalam aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, aspek internal, dan aspek *people* telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan. Sedangkan dalam aspek infrastruktur, BNI Syariah Cabang Jember telah melaksanakan syariah secara standar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara dalam aspek pre pendirian, aspek infrastruktur, dan aspek *people* telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan. Pada aspek operasional dan internal dan aspek internal, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara telah melaksanakan syariah secara standar. Dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri dalam aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, dan aspek *people* telah melaksanakan syariah secara memuaskan. Dan pada aspek internal dan aspek infrastruktur *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa ketiga lembaga keuangan syariah tersebut telah melaksanakan prinsip syariah dengan baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ketiga lembaga keuangan syariah tersebut masing-masing memiliki nilai rata-rata keseluruhan aspek sebesar 3,662 (BNI Syariah Cabang Jember); 3,576 (BPRS Asri Madani Nusantara); dan 4,144 (BMT UGT Sidogiri). Nilai tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri berada pada urutan pertama dalam pelaksanaan syariah sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seraya menyebut nama-Nya Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan rasa syukur kehadiran *Ilahi Rabbi* Allah SWT, yang berkenan menganugerahkan segala kemurahan, kebijaksanaan dan kearifan-Nya sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember.”** Shalawat dan salam akan senantiasa tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan berikhtilaf keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya hingga hari kiamat.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan nasehat, saran, kritik, motivasi, dan inspirasi inisiatif yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terima kasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Dr. Muhammad Miqdad SE., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

5. Dr. Ahmad Roziq S.E., M.M., Ak dan Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, motivasi dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Whedy Prasetyo S.E., M.SA, Ak., Rochman Effendi S.E., M.Si, Ak., dan Moch. Shulthoni S.E., M.SA., selaku Dosen Penguji.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan POMA Ekonomi dan Perpustakaan Pusat.
8. Kedua orang tua tercinta, Arsadi dan Amna. Terima kasih untuk doa tulus yang selalu dipanjatkan, kesabaran dan dukungannya selama ini.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi, khususnya angkatan 2012 di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Jember, 16 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Lembaga Keuangan Syariah	10


2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah	10
2.1.2 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11
2.1.3 Pengertian <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT)	12
2.2 Produk yang Dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah	13
2.2.1 Produk Bank Umum Syariah	13
2.2.2 Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	16
2.2.3 Produk <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT)	19
2.3 Akuntansi Syariah	22
2.3.1 Konsep Akuntansi Syariah	22
2.3.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah	26
2.3.3 Kerangka Teori Akuntansi Syariah	27
2.3.4 Tujuan Akuntansi Syariah	29
2.3.5 Laporan Akuntansi Syariah	30
2.4 Indeks Pelaksanaan Syariah	33
2.4.1 Pre Pendirian	37
2.4.2 Operasional dan Internal	39
2.4.3 Enternal	44
2.4.4 Infrastruktur	46
2.4.5 <i>People</i>	47
2.5 Lembaga Pengawas Lembaga Keuangan Syariah	48
2.5.1 Bank Indonesia	48
2.5.2 Departemen Keuangan	49
2.5.3 Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Nasional	49
2.5.4 Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	50
2.5.5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	51

2.6 Penelitian Terdahulu	51
BAB 3 METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Tempat dan Waktu	54
3.3 Populasi dan Sampel	54
3.4 Jenis dan Sumber Data	55
3.4.1 Jenis Data	55
3.4.2 Sumber Data	55
3.5 Metode Pengumpulan Data	56
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	57
3.7 Uji Keabsahan Data	58
3.8 Tehnik Analisis Data	59
3.9 Kerangka Pemecahan Data	61
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah	62
4.2 Visi dan Misi Lembaga Keuangan Syariah	67
4.3 Hasil Penelitian	68
4.3.1 BNI Syariah Cabang Jember	68
4.3.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara	77
4.3.3 <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT) UGT Sidogiri	85
4.4 Pengujian Instrumen	91
4.4.1 Uji Validitas	91
4.4.2 Uji Reliabilitas	94
4.5 Pembahasan	94
BAB 5 PENUTUP	110

5.1 Kesimpulan	110
5.2 Keterbatasan Penelitian	111
5.3 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia	2
Tabel 4.1	Hasil Kuisisioner yang Ditujukan kepada BNI Syariah Cabang Jember	73
Table 4.2	Hasil Kuisisioner yang Ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara	80
Table 4.3	Hasil Kuisisioner yang Ditujukan kepada <i>Baitul Maal</i> <i>Wattamwil</i> (BMT) UGT Sidogiri	87
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel X1	92
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel X2	92
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel X3	93
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	94
Tabel 4.8	Rekap Kuisisioner Penelitian pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jember	97


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Dasar-Dasar Paradigma Syariah	23
Gambar 2.2 Konseptual Akuntansi Syariah	25
Gambar 2.3 Kerangka Sumber Perumusan Tujuan dan Kerangka Teori Akuntansi Syariah	28
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 Rekap Kuisisioner Penelitian Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jember
- Lampiran 3 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah lepas dari praktik kecurangan karena berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah tidak hanya terdiri dari bank syariah. Asuransi syariah, koperasi syariah (BMT), gadai syariah, dan bisnis syariah juga termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini merujuk pada prinsip larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan keuntungan yang halal, dan mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam QS Ibrahim ayat 31:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: ‘Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rizki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (Kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan.’” (QS. Ibrahim, 14:31).

Namun demikian, lembaga keuangan syariah yang berada dalam konteks besar adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan pesat ini bermula sejak perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 karena bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukuan Unit Usaha Syariah. Sejak awal pendiriannya hingga Juni 2015, keberadaan perbankan syariah menunjukkan angka yang signifikan (Tabel 1.1). Hal ini tampak dengan hadirnya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hadir untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam yang pada umumnya berada di pedesaan pada tingkat kecamatan dan sebagai sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	6	11	11	11	11	12	12
Unit Usaha Syariah	25	23	24	24	23	22	22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	137	150	155	158	163	163	161

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015

Selain BPRS, lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah adalah koperasi syariah (*baitul maal wattamwil* atau BMT). BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. BMT berperan aktif dalam mengatasi masalah ini karena

bersentuhan secara langsung dengan kehidupan masyarakat kecil. Meskipun BPRS dan BMT sama-sama menjangkau masyarakat ekonomi kecil dan menengah, tetapi kenyataannya keduanya berbeda dalam bidang pendampingan dan dukungan. BPRS terikat dengan peraturan pemerintah di bawah Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, sedangkan BMT terikat dengan badan hukum koperasi di bawah naungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Instrumen-instrumen lembaga keuangan syariah tersebut sebagai pengembang aktivitas di bidang ekonomi menghadapi beragam tantangan dalam melaksanakan syariah di segala aspek kegiatan, seperti aspek teoritis, operasional, dan implementasi. Dalam aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional perbankan dibatasi oleh kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan.

Penegakan syariah ini memang bukan tugas yang mudah dan memerlukan kekuatan, legislasi, kerjasama, dan yang lebih penting adalah kemauan politik. Cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan syariah secara lebih murni dan cepat adalah mengeluarkan pedoman pelaksanaan syariah dalam perusahaan, melakukan pengukuran indeks secara objektif, melakukan penilaian secara periodik, dan memberikan pengumuman *reward* kepada perusahaan yang memiliki indeks tertinggi dalam pelaksanaan syariah. Serta harus membentuk lembaga independen yang terpercaya untuk mengeluarkan indeks tersebut.

Harahap (2008:220) menyebutkan beberapa jenis indeks yang sudah diluncurkan, misalnya indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan *Transparency International*, PERCC di Hongkong, *Human Development Indexes* dan sebagainya. Indeks Pelaksanaan Syariah sendiri dapat disusun dengan melihat pelanggaran syariah saja atau pelaksanaan yang sesuai syariah. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan komponen indeks adalah tujuannya yang mendorong perusahaan atau

entitas menerapkan syariah secara murni dan konsekuen. Penyusunan komponen indeks memerlukan standar operasional syariah (SOP Syariah) berdasarkan elemen yang menjadi penilaian dan dibuat indeks dan dilakukan pengukuran untuk masing-masing entitas yang ingin masuk dalam daftar penilaian.

Pelaksanaan yang sesuai syariah dalam penyusunan indeks pelaksanaan syariah ini adalah pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah ini merupakan tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah dan menjadikan lembaga keuangan syariah tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah meminimalisir resiko perbankan. Serta memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, dan *Syariah Supervisory Board* (SSB).

BNI Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, telah berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat. Pelaksanaan GCG ini mengacu pada standar industri perbankan syariah secara umum dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah dan praktik-praktik perbankan terbaik yang berlaku. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank BNI Syariah Tahun 2012, pelaksanaan GCG di BNI Syariah juga telah berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Hal ini tercermin pada komitmen

yang dimiliki BNI Syariah dalam mewujudkan pelaksanaan budaya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik dari regulator, prinsip syariah dan ketentuan internal yang berlaku.

Menurut Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank BNI Syariah Tahun 2012, BNI Syariah juga telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai *line of defense (ex ante)* yaitu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berlaku. Hal inilah yang membuat peneliti melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan syariah di BNI Syariah Cabang Jember, yaitu untuk menyesuaikan antara prinsip syariah yang dijadikan sebagai pedoman dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Dalam konteks mikro, terdapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang melaksanakan fungsi kepatuhan pelaksanaan syariah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPRS Asri Madani Nusantara meletakkan pemahaman yang baik dalam jajaran direksi sampai pegawai terendah tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak men-*dzalimi* masyarakat sebagai konsumen. Tujuan lainnya adalah melatih sumber daya manusia perusahaan yang kompeten agar sesuai dengan laju tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Sistem operasional perbankan juga mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, dan *Syariah Supervisory Board* (SSB). Sama halnya dengan BNI Syariah Cabang Jember, BPRS Asri Madani Nusantara juga memerlukan pengevaluasian terhadap pelaksanaan syariahnya dengan peraturan yang berlaku karena pelaksanaan syariah sendiri bukan hal yang dapat dilihat secara konkret. Apakah BPRS Asri Madani Nusantara benar-benar melaksanakan kegiatannya sesuai syariah atau belum?

Selanjutnya, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang berada dibawah naungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan sistem operasional juga berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi yang berdiri pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 Hijriyah ini menjalankan kegiatannya dengan target pasar yang luas dan telah menjadi perbincangan nasional. Pada bulan September 2012, koperasi ini dinobatkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terbesar Nomor 1 se-Indonesia dalam peringkat “10 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terbesar Indonesia”.

Koperasi ini telah menjadi lembaga ekonomi dan sosial di bawah payung *Sidogiri Network Forum* (SNF) dengan serangkaian usaha meliputi koperasi pesantren, BMT Masalah, BMT UGT, BPR Syariah Ummu, koperasi Agro, SBC Sidogiri (Diklat Profesi Jasa Keuangan Syariah), LAZ (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri, L-Kaf (Lembaga Wakaf) Sidogiri, IAS (Ikatan Alumni Santri) Sidogiri, majalah Buletin Sidogiri dan Penerbitan Pustaka Sidogiri. Kegiatan operasional BMT berdasarkan konsep gotong royong dan tidak adanya monopoli oleh salah satu pemilik modal. BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, pelaksanaan syariah pada BMT Sidogiri telah dilaksanakan secara standar mendekati memuaskan. Indeks ini menunjukkan bahwa BMT Sidogiri sudah mencapai cukup dalam pelaksanaan syariahnya. Penelitian terdahulu juga telah memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan syariah BMT Sidogiri ke indeks memuaskan atau sangat memuaskan. Seiring berjalannya waktu, perlu pengecekan terhadap pelaksanaan syariah BMT Sidogiri apakah BMT telah meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip syariah ataukah belum. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan pelaksanaan syariah di BMT Sidogiri telah dilaksanakan secara memuaskan atau bahkan sangat memuaskan.

Selanjutnya, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan prinsip syariah bukan aspek yang dapat dilihat secara konkret dalam sistem operasional

lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan syariahnya perlu dievaluasi oleh regulator atau swasta dari aspek manajemen, produk, jasa dan aspek lainnya. Fenomena ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pelaksanaan syariah pada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat pelaksanaan syariah pada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam dan mendasar tentang indeks pelaksanaan syariah dalam lembaga keuangan syariah
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan antara pengetahuan yang diperoleh melalui teori dengan kondisi yang sebenarnya dalam objek yang diteliti
3. Penelitian ini diharapkan menambah cara pandang dan cara berpikir kreatif saat menghadapi masalah yang kompleks dalam indeks pelaksanaan syariah di lembaga keuangan syariah

4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman kerja praktis yang dapat dipersiapkan saat memasuki dunia kerja
- b. Bagi Universitas Jember
1. Penelitian ini dapat menambah jumlah referensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama
 2. Penelitian ini dapat menjadi awal dalam membina hubungan yang baik antara lembaga keuangan syariah dan universitas
- c. Bagi Instansi
1. Penelitian ini dapat mendorong entitas perusahaan untuk menerapkan syariah di semua bidang secara murni dan konsekuen
 2. Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat kebijakan operasional perusahaan di masa yang akan datang
 3. Penelitian ini dapat dijadikan modal utama untuk menambah atau mempertahankan kualitas kinerja sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan
 4. Penelitian ini sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan Lembaga Pendidikan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan hasil penelitian ini sebagaimana telah diberikan panduan oleh Universitas Jember dalam penulisan yang diuraikan secara singkat dalam sistematika untuk mendukung penelitian adalah sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang dari judul karya tulis ilmiah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri sistematika penulisan ini.

- **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya.

- **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan dalam objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data untuk proses penelitian.

- **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang menjadi jawaban atas perumusan masalah.

- **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) (Nuryadin, 2004). Berikut penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah tersebut.

2.1.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank syariah, bank Islam, *interest free banking*, Noriba atau Lariba bank, atau bank bagi hasil merujuk pada suatu objek yang sama. Pemberian istilah ini merujuk pada asal-usul dan sifat bank syariah itu sendiri. Bank syariah (Setiawan, 2006:4) merupakan bank yang dibangun dengan semangat dan tujuan menyelamatkan pelaku-pelaku ekonomi atau manusia, tanpa mempersulit dengan kaedah atau aturan-aturan agama. Tetapi bukan berarti membiarkan bank syariah bangkrut karena terlalu condong pada nilai-nilai religi.

Menurut Arifin (2009:3), bank syariah merupakan bank yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Karim (2006:7) juga mengemukakan bahwa bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia. Sedangkan dalam

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, serta secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Pada dasarnya kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berpusat pada kata “pembiayaan”. Dan untuk mengetahui pengertian BPRS maka perlu dipaparkan pengertian pembiayaan terlebih dahulu. Pengertian pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.
2. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah

penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

4. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPRS merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank yang ruang lingkupnya berhubungan dengan pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil yang disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam.

2.1.3 Pengertian *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. *Baitul maal* berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) dan mentasruifkan sesuai amanah. Sedangkan *baitul tamwil* adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi (Widodo, 1999). Namun demikian, *baitul maal* dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. Sedangkan *baitul tamwil* berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Lubis: 1995).

Sementara itu, Azis (2004: 18) menyebutkan bahwa *baitul maal wattamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dan secara

konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu: a) *baitul tamwil* (*bait*=rumah, *at-tamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, b) *baitul maal* (*bait*=rumah, *maal*=harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Titipan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota BMT) melalui simpanan berbentuk tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah* dan *ijarah muntabiah bitamlik*) dan pembiayaan *qardh* yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

2.2 Produk yang Dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah

2.2.1 Produk Bank Umum Syariah

Anshori (2007) dalam *Perbankan Syariah di Indonesia* menjelaskan bahwa produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian antara lain (a) produk penyaluran dana, (b) produk penghimpunan dana, dan (c) produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Penyaluran Dana

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) yang berarti transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).

2. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualkan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Jika bank menjualnya secara tunai maka disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*).

3. Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*. Namun, dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Pembiayaan *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip *ba'i*. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika objek transaksi dalam prinsip *ba'i* adalah barang, maka dalam prinsip *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Selain itu, prinsip *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*syirkah*) adalah sebagai berikut.

1. *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama-sama. Contoh *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

2) Penghimpunan Dana

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhammanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Menurut prinsip ini nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip ini, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Ketika bank mengelolanya menjadi pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip *mudharabah* ini biasanya diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

3) Produk Jasa

a. *Hiwalah* (alih utang-piutang), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan fasilitas *hawalah* lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b. *Rahn* (gadai), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. milik nasabah sendiri
 2. jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
 3. dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank
- c. *Qardh* (pinjam kebaikan), digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial sehingga sifatnya tidak mengambil keuntungan. Dana ini diperoleh dari dana, zakat, infaq, dan shodaqah.
- d. *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer dan sebagainya.
- e. *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.
- f. *Sharf*, merupakan jual beli valas yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dimana bila mata uang yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya pada waktu yang sama. Bila dipertukarkan dalam valuta yang berbeda maka nilai tukar mata uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan/harga pasar dan diserahkan secara tunai.
- g. *Inkaso*, digunakan nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman, baik dari cabang syariah ke cabang konvensional maupun sebaliknya.
- h. *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking*: merupakan *trend* layanan perbankan dimana nasabah tidak perlu datang ke bank bersangkutan untuk melakukan transaksi. Misalnya seperti transfer, cek saldo dan lain-lain.

2.2.2 Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Umar (2013) menyebutkan bahwa produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai berikut.

1) Penghimpunan Dana

a. Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infak, shodaqah dan zakat. Penerimaan titipan ini adalah wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat melalui perkreditan kepada nasabah.

b. Tabungan *wadiah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadiah*. Bank akan memberikan kadar *profit* kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito *wadiah* atau deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadiah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya.

2) Penyaluran Dana

a. *Mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

b. *Musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

c. *Bai bitsaman ajil*

proses jual-beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah. Selanjutnya nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d. *Murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e. *Istishna*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

3) Produk Jasa

a. *Qardhul hasan*

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

b. *Al Hiwalah*

Pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini

akan mendapatkan *fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2.2.3 Produk *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *baitul maal wattamwil* (BMT) merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dimana masing-masing memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis. Azis (2004:1) menjelaskan produk inti *baitul maal* meliputi produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, sementara produk inti *baitul tamwil* meliputi prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli dengan *mark-up* (keuntungan), dan prinsip *non-profit*. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai produk *baitul maal wattamwil* (BMT) secara lebih lengkap.

a. Produk Inti *Baitul Maal*

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

a) *Al Wadiah*

Penabung memiliki motivasi untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, tapi nisbah bagi penabung sangat kecil. Landasan hukum yang membolehkan melakukan akad *wadiah* terdapat dalam firman Allah dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

b) *Al Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya. Jadi daya tarik dari tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c) *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diadakan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya tabungan dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhuafa atau orang tertentu. Oleh karena itu tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut meliputi:

a) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya).

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c) *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari enam sampai sembilan bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya adalah pola pembayaran yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang.

e) Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*

Adalah pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal atau kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

b. Produk Inti *Baitul Tamwil*

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Prinsip Jual-Beli dengan *Mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual-beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*.

3. Prinsip *Non-Profit*

Prinsip ini disebut sebagai pembiayaan kebajikan karena bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk pembiayaan lain. Bentuk produk prinsip ini adalah *qardhul hasan*.

2.3 Akuntansi Syariah


2.3.1 Konsep Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2006:341) akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini memiliki dua implikasi yaitu:

1. Akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (etika syariah) sehingga bentuk akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana ditemukan pada akuntansi modern yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin.
2. Praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen juga harus berdasarkan pada etika syariah.

Dalam konteks ini, manusia diasumsikan sebagai *khalifatullah fil ardh* yang membawa amanah Tuhan untuk menciptakan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Pandangan dunia (*worldwide*) atas manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* membawa konsekuensi penghambaan manusia terhadap Tuhan dan penghormatan manusia terhadap manusia lain dan alam. Pandangan ini juga membawa akuntansi dengan wajah yang lebih humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal yang kemudian terlihat pada tujuan dasarnya yaitu akuntabilitas dan pemberian informasi (Triyuwono, 2006:342).

Selain itu, akuntansi juga merupakan suatu kejadian yang tidak hanya statis yang berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Pengembangan paradigma akuntansi syariah dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Secara nyata dasar-dasar paradigma syariah ditunjukkan dari 3 (tiga) sumber, yaitu Al Quran, Hadits dan Fiqh. Sumber-sumber tersebuturut secara hirarki tidak dapat mendahului satu terhadap yang lainnya (Prasetyo, 2010:18). Dasar-dasar paradigma syariah adalah sebagai berikut:




Sumber: Adnan dalam Prasetyo (2010:19)

Gambar 2.1 : Dasar-Dasar Paradigma Syariah

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa konsep syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik dan sosial, termasuk di dalamnya dalam hal akuntansi. Tidak seperti paradigma yang lain, dimana hanya memfokuskan pada peran khusus akuntansi dalam hal: kegunaan pengambilan keputusan, informasi ekonomi dan pelaporan pendapatan secara benar, paradigma syariah mengenal semua perbedaan tersebut. Paradigma syariah akan memasukkan konsep pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi, yaitu dengan paradigma antropologi atau deduktif. Paradigma ini akan menggunakan dasar penilaian tunggal dalam menentukan pendapatan (*the true-income or deductive paradigm*), pentingnya akuntan keuangan sebagai pihak yang memberikan layanan kelengkapan informasi keuangan. Paradigma syariah dalam akuntansi akan mempertimbangkan berbagai paradigma dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. (Prasetyo, 2010:20).

Berdasarkan pijakan agama, maka ada 3 (tiga) dimensi yang saling berhubungan yaitu: (1) mencari keridhoan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosial-ekonomi, (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan (3) mengejar kepentingan pribadi, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri. Pemenuhan ketiga bagian bentuk aktivitas ini yaitu termasuk dalam ibadah, artinya dengan kata lain bahwa akuntansi dapat dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah bagi seorang muslim dan atau muslimah. Ketiga dimensi itu saling berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada "Sang Maha", masyarakat dan hak individu dengan mendasarkan pada prinsip syariah. Konsep yang memberikan penjelasan bahwa akuntansi syariah akan dapat mencapai tujuan yang lebih luas tentang keadilan sosial-ekonomi (*al-falah*) dan mengakui bentuk ibadah. Prinsip-prinsip yang akan dapat menunjukkan pada baik aspek teknis maupun kemanusiaan yang harus didasarkan dan atau diturunkan dari syariah. Aspek teknis dalam akuntansi syariah yaitu akan menunjukkan pada suatu arah konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan pelaksanaannya, artinya memberikan penekanan atas pemahaman yang jelas terhadap permasalahan

mengenai konstruk yang berhubungan dengan pengukuran dan penjelasan atas keyakinan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang diharamkan dalam hukum Islam (Prasetyo, 2010:20-21). Berdasarkan penjelasan tersebut atas pemenuhan ketiga dimensi di atas, maka kerangka konseptual akuntansi yang berdasarkan pada syariah, dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Adnan dalam Prasetyo (2010:21)

Gambar 2.2: Konseptual Akuntansi Syariah

2.3.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Sistem akuntansi syariah selalu berkaitan dengan nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran (Suwiknyo, 2007:10) Ketiga nilai tersebut menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian tentang prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

1. Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan/akuntansi.

2. Prinsip Keadilan (*justice*)

Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Secara sederhana, dalam konteks akuntansi bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Keadilan berkaitan dengan praktik moral (kejujuran) dan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju bangun akuntansi yang lebih baik.

3. Prinsip Kebenaran (*truth*)

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Aspek ini dalam akuntansi berkaitan dengan masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.


2.3.3 Kerangka Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah harus mengacu pada tujuan keberadaan manusia dimuka bumi yang dimaksudkan sebagai hamba Allah, maka sudah seharusnya akuntansi syariah juga harus dapat berperan membantu dan memperlancar tugas manusia dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Manusia dilahirkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT sehingga sistem ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi yang dirumuskan juga harus sejalan dengan tujuan syariah. Manusia mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah (2: 282) yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah: (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Akuntansi syariah sudah dirumuskan sebagai sistem informasi yang membantu manusia melaksanakan amanahnya dalam menyampaikan laporan yang benar tentang suatu lembaga dan ikut berpartisipasi menegakkan syariah dalam suatu organisasi yang dilaporkannya. Akuntansi juga sebagai bentuk akuntabilitas manusia terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Allah SWT yang terefleksi dari pemenuhan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya yaitu syariah (*Islamic law*) (Suwiknyo, 2007:12). Harahap (2008:131) menjelaskan akuntansi syariah secara lengkap dalam suatu kerangka teori akuntansi syariah seperti pada Gambar 2.3.



Sumber: Syafri (2008: 132)

Gambar 2.3: Kerangka Sumber Perumusan Tujuan dan Kerangka Teori Akuntansi Syariah

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sumber nilai yang menentukan dan menjadi dasar dan ukuran kebenaran serta menjadi sumber mengisi dan merumuskan elemen-elemen dibawahnya adalah dari Allah SWT sesuai dengan paham tauhid yang dianut Islam. Allah-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan. Nilai-nilai dan teori akuntansi syariah juga dirujuk dari sumber utama lainnya yaitu Al Quran dan Hadits.

Tujuan akuntansi syariah diwujudkan dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran serta yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Secara garis besar untuk mewujudkan tujuan akuntansi syariah menjadi prinsip dan standar syariah, perlu adanya postulat dan konsep yang mengarahkan prinsip apa yang harus dimiliki akuntansi syariah. Postulat akuntansi syariah mengacu pada postulat akuntansi konvensional dengan memperhatikan struktur teori akuntansi syariah dan tujuan laporan keuangan syariah. Postulat ini harus bisa mewarnai prinsip akuntansi, standar akuntansi dan akhirnya laporan akuntansi syariah (Harahap, 2008:138).

2.3.4 Tujuan Akuntansi Syariah

Perumusan tujuan akuntansi syariah memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan manusia, nilai-nilai yang ada dalam Al Quran dan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Harahap (2008:136) menyebutkan bahwa tujuan akuntansi syariah sebagai berikut:

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama *alfalah* yaitu memasuki surge Janatun Naim.”

Selain itu, Harahap (2008:136-137) juga menyebutkan bahwa tujuan akuntansi syariah juga memiliki ciri seperti:

- a. menempatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dan Allah tempat kembali segala urusan
- b. komprehensif dalam tujuannya, mencari kepentingan dunia dan akhirat
- c. informasi yang disajikan berdimensi amanah dan bisa memenuhinya
- d. berdimensi *stakeholders* atau menyangkut pemenuhan kepentingan semua pihak
- e. akuntansi sebagai alat manusia yang membantu dalam melaksanakan ketentuan syariah sebagai hamba Allah/khalifah sekaligus melepaskan diri dari dosa yang muncul sebagai akibat berbagai kesalahan dalam menjalankan amanah pengelolaan organisasi, perusahaan, kekayaan dari pemberi amanah.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 2007, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan dan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shodaqah, dan waqaf.

2.3.5 Laporan Akuntansi Syariah

PSAK 101 mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Menurut Muhammad (2008: 129), penyusunan standar ini diadopsi dari *Financial General Presentation and Disclosure in the Financial Statement of Islamic Banks and Financial Institutions*. Alasan tentang pentingnya penyusunan standar tentang penyajian laporan keuangan bagi bank dan lembaga keuangan syariah antara lain:

- a. Terdapat variasi dan perbedaan dalam menyajikan laporan keuangan sehingga tidak mudah untuk membandingkan kinerja satu bank dengan bank yang lain.

Oleh karena itu diperlukan adanya standar yang mendekatkan bentuk penyajian laporan keuangan di antara perbankan Islam,

- b. Para pemegang saham Muslim, deposan dan konsumen perbankan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih baik dalam menggunakan jasa perbankan Islam karena merasa bahwa perbankan Islam mampu memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi tentunya dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Appendix, 2002).

Beberapa alasan tersebut menjelaskan mengapa perlu disajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan PSAK 101 juga mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian laporan keuangan syariah. Jenis laporan keuangan syariah tersebut antara lain:

1. Laporan Syariah

Laporan syariah memberikan informasi sejauh mana entitas yang dilaporkan sesuai dengan syariah. Laporan syariah terdiri dari:

- a. Laporan Pelaksanaan Syariah

Laporan pelaksanaan syariah merupakan laporan tentang pelaksanaan syariah dalam proses produksi dan jasa juga dalam menjalankan manajemen operasional entitas sehari-hari.

- b. Indeks Pelaksanaan Syariah

Menurut indeks pelaksanaan syariah peran serta regulator atau swasta sangat diperlukan dalam memantau pelaksanaan syariah dari aspek manajemen, produk, jasa dan aspek lainnya.

2. Laporan Komitmen Sosial

Laporan komitmen sosial merupakan laporan yang berisi sejauh mana entitas melakukan komitmennya terhadap masyarakat. Laporan komitmen sosial terdiri dari:

- a. Laporan Sosial Ekonomi, yaitu laporan yang menyajikan dampak positif atau manfaat kegiatan entitas kepada masyarakat.

- b. Laporan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, yaitu laporan yang memberikan informasi seberapa besar entitas menerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta kemana disalurkan.
 - c. Laporan Qardul Hasan, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang sumber dana dan kemana pembiayaan kebajikan.
 - d. Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, yaitu bentuk pengungkapan yang menyangkut sejauh mana dan kegiatan apa yang dilakukan entitas dalam membantu masyarakat atau kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*).
3. Laporan Keuangan, terdiri dari:
- a. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada tanggal atau periode tertentu.
 - b. Laporan nilai tambah, yaitu konversi atau pengganti dari laporan laba rugi, melaporkan semua pihak yang menikmati nilai tambah yang dihasilkan entitas seperti pemilik, karyawan, manajemen, kreditur, *shohibul maal*, pemerintah, dan masyarakat.
 - c. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang berisi informasi tentang sumber kas dan penggunaannya selama satu periode terdiri dari arus kas dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan.
 - d. Laporan Sumber Daya Manusia, yaitu laporan yang menyangkut informasi tentang sumber daya manusia yang dimiliki entitas
 - e. Laporan Investasi Terikat, yaitu berisi informasi tentang sumber dan penggunaan dana investasi *mudharabah* yang terikat dan *mudharabah muqayyadah*.
 - f. Laporan Komitmen dan Kontinjensi, yaitu berisi berapa besar komitmen yang diberikan entitas (bank) kepada pihak luar dan transaksi apa yang bersifat kontinjen atau kepastian hak dan kewajibannya tergantung kejadian di masa yang akan datang.

- g. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang berisi informasi tentang saldo ekuitas awal tahun, penambahan periode tertentu (dividen, penambahan modal, penarikan modal) dan saldo ekuitas akhir periode.
- h. Catatan dan Penjelasan Laporan Keuangan, yaitu bentuk pengungkapan informasi tentang suatu pos atau perkiraan.
- i. Lampiran-lampiran, seperti daftar aktiva tetap, daftar persediaan barang, daftar piutang dan sebagainya.

2.4 Indeks Pelaksanaan Syariah

Terbitnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 telah memicu perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Undang-Undang yang memberi peluang diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional ini dengan cepat telah mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensional. Sejak didirikannya lembaga keuangan syariah secara resmi 1 November 1991 lalu dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), lembaga keuangan syariah lambat laun terus berkembang khususnya perbankan syariah, baik bank pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia.

Seiring peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tersebut maka kemungkinan terjadinya pelanggaran pelaksanaan prinsip syariah juga semakin besar. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip syariah oleh lembaga keuangan syariah sendiri. Oleh karena itu, pengukuran indeks pelaksanaan syariah terhadap lembaga pelaksanaan syariah penting untuk dilakukan. Salah satu tujuannya tentu untuk mendorong lembaga keuangan syariah menerapkan syariah secara murni dan konsekuen.

Terbitnya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menjadi konsekuensi logis harus diterapkannya prinsip-prinsip syariah Islam dalam mekanisme perbankan. Menurut UU No.10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai berikut:

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan pengertian prinsip syariah tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip syariah bersumber pada aturan-aturan Islam, baik itu Al Quran, Hadits, *Ijma* maupun *Qiyas Syar'iyah*. Kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah sendiri adalah keterikatan terhadap hukum-hukum syariah Islam, sedangkan kepatuhan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah diartikan sebagai kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada kaidah hukum Islam (Murtiyani, 2008:2)

Pematuhan pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah suatu implementasi kontrak lembaga keuangan syariah berdasarkan kepada kaedah-kaedah syariah Islam, sehingga kontrak yang dilakukan memenuhi aspek-aspek hukum Islam, aspek keadilan serta aspek keridhoan diantara pihak-pihak yang melakukan kontrak serta keridhoan dari Allah SWT. Pematuhan pelaksanaan prinsip syariah dalam konteks ini memiliki 3 (tiga) kategori yaitu 1) pemahaman dalam praktik keuangannya mencegah dari unsur *riba* dan *gharar*, 2) memiliki tujuan sosial serta menawarkan aktivitas sosial bagi kehidupan masyarakat, serta 3) membangun dan mempromosikan sistem keuangan Islam yang terintegrasi (Grais, 2006).

Makna pematuhan pelaksanaan prinsip syariah sendiri adalah menjalankan dengan benar dan patuh kepada peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah, dalam rangka menjalankan praktik lembaga keuangan syariah berhubungan dengan aktivitas *muamalah* diantara pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola keuangan, dan *stakeholder* lainnya. Pematuhan pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dalam rangka menjaga hubungan kerjasama dengan baik dan benar antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, implikasi dari pematuhan syariah harus diikuti dengan sistem dan prosedur yang benar dan sesuai

syariah dalam pelaksanaan transaksi tersebut sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan transaksi dan bertanggungjawab kepada pihak lain dan Allah SWT.

Menurut konsep Bank Indonesia (2015), aspek pematuhan pelaksanaan prinsip syariah memiliki tujuan akhir untuk menyokong sasaran pengembangan yang mencakup diantaranya

1. Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dalam menyongsong keselarasan antara aspek kehati-hatian dan aspek kesyariahan pada berbagai tingkatan produk keuangan syariah mulai dari instrumen keuangan yang bersifat retail dan korporat hingga instrumen moneter,
2. Tercakupnya nilai-nilai kesyariahan dalam pengaturan dan penerapan prinsip *good corporate governance* pada lembaga keuangan syariah, serta
3. Terwujudnya mekanisme pengawasan kesyariahan secara efektif termasuk harmonisasi pengawasan aspek kepatuhan dan kehati-hatian dengan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap komitmen yang dibuat oleh lembaga keuangan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma, dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi lembaga keuangan, sehingga sesuai dengan harapan para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan.

Lembaga keuangan yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah akan berhadapan dengan *compliance risk*. Menurut *Basel Committee on Banking Supervision*, *compliance risk* merupakan risiko hukum atau sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercemarnya reputasi lembaga keuangan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu lembaga keuangan. Sementara Bank Indonesia mendefinisikan *compliance risk* sebagai risiko yang timbul akibat lembaga keuangan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS.

Dalam konteks lembaga keuangan nasional, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara garis besar, fungsi kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah meliputi beberapa tindakan, seperti:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pelaksanaan syariah pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah
- b. Mengelola resiko kepatuhan pelaksanaan syariah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS.
- d. Memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap komitmen yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara umum, fungsi kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah menyangkut kegiatan direktur kepatuhan yang notaben tidak boleh merangkap sebagai direktur umum. Dan fungsi kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah ini harus memperhatikan 3 karakteristik kepatuhan internal yaitu *objective*, *integrity*, dan *confidentially*. Serta tetap melihat dan memperhatikan aspek yang ada dalam manajemen risiko kepatuhan

pelaksanaan prinsip syariah meliputi aspek pre pendirian, operasional dan internal, eksternal, infrastruktur dan aspek *people*.

2.4.1 Pre Pendirian

2.4.1.1 Motivasi, Visi, dan Misi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah

Robbins (2002: 55) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Munculnya lembaga keuangan syariah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam terhadap penyelenggaraan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Selain itu, visi dan misi pengembangan lembaga keuangan syariah dirumuskan dengan mengacu kepada nilai-nilai yang merupakan fondasi serta menjadi pilar-pilar pendukungnya; yaitu ketuhanan yang maha esa, hukum kemasyarakatan (*muamalah*), etika, kebersamaan universal, nilai-nilai keadilan (*just*), keseimbangan (*balance*), dan kebaikan (*social benefits*) yang keseluruhannya diterapkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Visi lembaga keuangan syariah adalah *“terwujudnya sistem yang sehat kuat dan selaras dengan prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan guna terciptanya masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.”* Dan misi lembaga keuangan syariah adalah *“mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan lembaga keuangan syariah yang sehat, efisien dan kompetitif atas dasar prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.”*

2.4.1.2 Produk yang Dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak lepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dilarang membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Lembaga keuangan syariah dalam setiap produknya tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Tujuan penghapusan bunga ini adalah menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Dimana keuntungan total pada modal dibagi di antara kedua pihak menurut perjanjian awal.

2.4.1.3 SOP (*System Operational Procedure*)

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 34 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan setiap lembaga keuangan syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut sebagian besar prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan lembaga keuangan syariah, antara lain:

- a. *Keadilan*, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak
- b. *Kemitraan*, berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana serta lembaga keuangan sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. *Transparansi*, yaitu dimana lembaga keuangan syariah memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya

- d. *Universal*, dimana lembaga keuangan syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*

2.4.2 Operasional dan Internal

2.4.2.1 Rekrutmen dan Manajemen Personalia

Rekrutmen sumber daya manusia dalam suatu organisasi (Handoko: 1987) merupakan suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahap ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan (*job description*) dan spesifikasi pekerjaan (*job spesification*).

Sumber daya manusia lembaga keuangan syariah selain harus mempunyai kemampuan di bidang teknis dalam perbankan, juga dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip syariah secara baik, serta memiliki akhlak dan moral Islami. Bella (2012) mengemukakan bahwa akhlak dan moral Islami dalam bekerja dapat disarikan dalam sifat *shidiq* (benar dan jujur), *istiqomah* (konsisten), *fathonah* (kompeten dan profesional), *amanah* (dapat dipercaya), dan *tabliq* (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan). Pelaku bisnis yang bersifat *shidiq* berarti ia mempunyai kejujuran sehingga menciptakan kepercayaan bagi pihak lain dalam transaksi bisnis. Pelaku bisnis yang bersifat *istiqomah* berarti ia konsisten dalam nilai-nilai kebaikan, teguh, sabar dan ulet sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Pelaku bisnis yang bersifat *fathonah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya sehingga menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Pelaku bisnis yang bersifat *amanah* akan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Pelaku bisnis yang bersifat *tabliq* akan menyampaikan kebenaran informasi kepada pihak lain dalam transaksi. Ciri-ciri pokok tersebut menjadi ketentuan yang bersifat normatif dalam penetapan kualitas

sumber daya manusia baik pimpinan maupun pelaksana pada lembaga keuangan syariah.

Lain halnya dengan manajemen personalia. Jika rekrutmen membahas tentang perekrutan sumber daya baru bagi perusahaan, maka manajemen personalia membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi personal tenaga kerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Seperti yang dikemukakan Manullang dalam Setiawan (2015) bahwa manajemen personalia merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan dalam suatu kegiatan/aktivitas.

Lebih lanjut Manullang dalam Setiawan (2015) menjelaskan bahwa dalam lembaga keuangan syariah, fungsi manajemen personalia antara lain: a) perencanaan, menentukan program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, b) pengorganisasian, membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik, c) pengarahan, mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif, dan d) pengawasan, melakukan pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan lembaga keuangan syariah tersebut. Sementara secara operasional, fungsi manajemen personalia adalah a) pengadaan, menyediakan sejumlah karyawan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, b) pengembangan, melalui pelatihan terhadap karyawan untuk mengembangkan keterampilan, c) pemberian kompensasi, diberikan kepada karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, d) pengintegrasian, menyangkut penyesuaian keinginan dari individu dengan keuangan pihak perusahaan dan masyarakat, serta e) pemeliharaan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada.

2.4.2.2 Sumber Dana dan Manajemen Keuangan

Dana lembaga keuangan syariah merupakan suatu proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam lembaga dan pengalokasian dana tersebut bagi kepentingan lembaga dan masyarakat serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam lembaga keuangan syariah, dana (uang) bukan sebagai suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Manajemen dana berupaya mengelola dan mengatur dana yang diterima untuk disalurkan kepada aktivitas *financing* dengan tujuan untuk memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Abidin (2012) mengemukakan bahwa dana dalam suatu perbankan syariah berasal dari:

1. Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik dana. Pada umumnya, dana modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan piutang, dan laba ditahan.

2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik modal tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menjadi jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan *mudharabah*.

3. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada pihak bank yang berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank untuk keamanan mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik dananya kembali.

Sementara sumber dana BMT berasal dari produk penghimpunan dananya yang akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif, meliputi:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok berasal dari modal awal anggota yang disetorkan dengan besar yang sama dan tidak dibedakan antar anggota. Akad syariah simpanan pokok termasuk kategori akad *musyarakah*.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal BMT sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota dan penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan BMT.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota BMT yang memiliki kelebihan dana dan menyimpannya di BMT. Simpanan sukarela memiliki dua jenis karakter antara lain:

a. *Wadiah*

Simpanan *wadiah* dibedakan menjadi *wadiah amanah* dan *wadiah yad dhomanah*. *Wadiah amanah* adalah titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan BMT maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak BMT harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. Bentuk *wadiah amanah* berupa dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqah). Sementara *wadiah yad dhomanah* adalah dana titipan anggota kepada BMT yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

b. *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan BMT selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

jenis, waktu dan daerah usaha. Sedangkan *mudharabah muqayadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

2.4.2.3 Kegiatan Marketing dan Promosi

Tingginya potensi nasabah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah menunjukkan minimnya informasi syariah di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mempersiapkan berbagai macam strategi yang akan dilakukan untuk kelancaran pengoperasionalan bank syariah dengan persaingan sehat. Salah satu strategi yang perlu direncanakan dalam hal ini adalah strategi promosi yang memungkinkan akan berakibat pada tingkat kepuasan nasabah.

Arif (2010) menjelaskan promosi sebagai salah satu kegiatan *mix marketing* yang paling sering diidentikkan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit. Dalam lembaga keuangan syariah, promosi sebagai salah faktor pendukung kesuksesan lembaga keuangan syariah. Dalam *marketing*, efektivitas sebuah iklan seringkali digunakan untuk menanamkan *brand image* atau lebih dikenal keberadaannya. Ketika *brand image* sudah tertanam dibenak masyarakat maka menjual produk lembaga keuangan syariah akan lebih mudah.

Adanya promosi sangat berpengaruh pada penjualan produk yang ada dalam sebuah lingkup lembaga keuangan syariah. Segala hal yang ditawarkan dalam promosi merupakan hal-hal yang harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena promosi dengan pembuktian yang baik akan menjadikan pencitraan yang baik pula di masyarakat, sehingga tingkat penjualan akan semakin meningkat dan mengakibatkan keuntungan perusahaan yang juga ikut meningkat. Perusahaan (lembaga keuangan syariah) harus mampu mencari cara agar bisa mencapai efektivitas dari satu atau lebih alat promosi. Dalam menentukan alat promosi, manajer pemasaran harus mengenal ciri dari masing-masing alat promosi yang akan

digunakan seperti periklanan (*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), penjualan pribadi (*personal selling*), dan publisitas (*publicity*) (Fikriyah, 2012:24).

2.4.2.4 Pelaksanaan Kewajiban, Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqah*

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan ke masyarakat. Di samping itu, sebagai lembaga syariah yang dituntut mempraktikkan kaidah Islam maka penyaluran dananya salah satunya diinvestasikan dalam bentuk dana investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) atau investasi terbatas serta dana zakat, *infaq*, dan *shodaqah*. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan lembaga sosial lain seperti Dompot Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ).

2.4.3 Eksternal

2.4.3.1 Pengembangan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 4 (b) menyebutkan bahwa “Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”. Hal ini semakin memperjelas bahwa lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, *infaq*, *shodaqah* (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, lembaga keuangan syariah (bank syariah) juga memberikan pelayanan sosial melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) dan transaksi *salam*. Pinjaman kebajikan dana *qard* murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong. Mekanismenya lembaga keuangan syariah

meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Sedangkan transaksi *salam* digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad.

2.4.3.2 Komitmen Lingkungan

Lembaga keuangan syariah jika ingin tetap mempertahankan eksistensinya dalam dunia perbankan nasional, selain mengejar keuntungan (*profit*) juga perlu memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat khususnya di lingkungan sekitarnya. Ini berarti mereka perlu memiliki komitmen terhadap lingkungannya. Salah satunya dengan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) (Alihozi, 2009:1).

Menurut pasal 1 butir 3 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Alihozi (2009), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lembaga keuangan syariah seharusnya melakukan CSR sesuai undang-undang tersebut sebagai bagian dari kegiatan bisnis utamanya dengan tujuan *sustainability* lembaga keuangan syariah, lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

Pelaksanaan CSR akan menjadi strategi bisnis yang bagus bagi lembaga keuangan syariah untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (*loyalitas*) atau citra. Kegiatan CSR berbeda dengan kegiatan amal. Kegiatan amal tidak memerlukan komitmen berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah. CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* lembaga keuangan syariah (pemegang saham, manajemen, karyawan, nasabah, bahkan pemerintah) untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial.

2.4.3.3 Kegiatan Dakwah

Kegiatan dakwah dalam lembaga keuangan syariah lebih pada cara memperkenalkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat karena masih ada pasar kelas menengah ke atas yang cenderung tidak loyal dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dianggap tidak *user friendly*. Persepsi seperti ini jika dibiarkan dapat menjadi penghalang bagi promosi yang dijalankan lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat merugikan industri lembaga keuangan syariah karena tidak mendapat respon dari *market*.

Menurut Ali (2008), industri perbankan dan keuangan syariah dapat menggunakan metode seperti yang ditawarkan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) yaitu dengan menggunakan pendekatan dakwah ekonomi syariah. Pendekatan ini mendakwahkan ekonomi syariah kepada masyarakat. Promosi yang identik penjualan produk bagi industri keuangan dan perbankan syariah dikurangi, untuk digantikan dengan kegiatan yang berorientasi pada edukasi ekonomi syariah ke masyarakat (calon nasabah).

2.4.4 Infrastruktur

Regulator bertugas untuk mengikuti perkembangan lembaga keuangan syariah dan respon dari masyarakat, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah melalui perangkat hukum dan undang-undang. Efisiensi kelembagaan syariah dengan peningkatan kinerja Dewan Pengawas Syariah. Lembaga keuangan syariah dapat proaktif dalam mengembangkan infrastruktur layanan kepada masyarakat baik melalui pengembangan jaringan maupun fasilitas transaksinya.

Pengembangan fasilitas transaksi dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan, antara lain:

- a. Pengalihan Aset (*Assets Tranmutation*). Lembaga keuangan syariah memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu,

- dana kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, serta dana pembiayaan aset yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
- b. Likuiditas (*Liquidity*). Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
 - c. Realokasi Pendapatan (*Income Reallocation*). Lembaga keuangan syariah sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan dimasa yang akan datang.
 - d. Transaksi (*Transaction*). Lembaga keuangan syariah menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

2.4.5 People

Industri keuangan syariah yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir memunculkan kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni dari dunia pendidikan. SDM yang mumpuni ini akan menunjukkan sikap yang tegas dan jelas mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam sebagai bagian dari pembentukan integritas SDM lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat atau nasabah secara signifikan.

Masyarakat akan melihat sikap SDM lembaga keuangan syariah sebagai sebuah fenomena yang disebut sebagai budaya kuat. Menurut Eugene McKenna dalam Saputra (2014), budaya kuat akan mempengaruhi pegawai di suatu perusahaan secara signifikan. Maka diperlukan sosialisasi di internal SDM lembaga keuangan syariah untuk memiliki budaya yang kuat tersebut. Sosialisasi ini juga sebagai pembentukan integritas SDM lembaga keuangan syariah.

Dalam pembentukan integritas ini lembaga keuangan syariah melakukan berbagai pelatihan untuk menunjang karier SDM. Pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan dasar yang menitikberatkan pada kinerja dasar dan pengetahuan produk syariah serta pelaksanaannya, pelatihan tingkat madya, meliputi materi *problem solving* dan keterampilan lain, serta memberi kesempatan belajar/kuliah kepada karyawan yang dianggap layak, pengadaan *short course*, pendelegasian ke pelatihan

tingkat nasional maupun seminar-seminar yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Hal ini perlu dilakukan sebagai *environmental enforcement* agar SDM yang belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik tidak menjadi sia-sia karena lingkungan yang kemungkinan tidak mendukung.

2.5 Lembaga Pengawas Lembaga Keuangan Syariah

Indonesia melaksanakan sistem keuangan *dual banking system* yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada di tangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional. Selain itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Berikut penjelasan mengenai lembaga pengawas lembaga keuangan syariah tersebut.

2.5.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengawasi bank (Kasmir, 2005:170). Status, tujuan dan tugas Bank Indonesia ini semakin menguat pasca perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur *dual banking system* di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selanjutnya, Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah (2001) dan ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah (2004). Karena amanah dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Indonesia membentuk suatu komite untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No.10/32/PBI/2008

tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia, dan melaksanakan pengembangan industri perbankan syariah.

2.5.2 Departemen Keuangan

Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tidak lepas dari peranan Departemen Keuangan. Pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank syariah, lembaga yang membinanya adalah Bapepam-LK. Bapepam-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam-LK mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah.

Astuti (2014) menjelaskan bahwa Departemen Keuangan juga membentuk Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan syariah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah, serta melakukan pengkajian peraturan dan prosedur standar dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

2.5.3 Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

2.5.3.1 Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*, serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam

memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (Soemitra, 2010).

2.5.3.2 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah. Secara garis besar, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Sementara, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Sholihin, 2010).

2.5.4 Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, BASYARNAS adalah lembaga hukum (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Bahkan di semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) senantiasa diakhiri dengan ketentuan *“jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”*

2.5.5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab III pasal 4 menyebutkan tujuan pembentukan OJK agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga biaya dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Triyanta (2009)	Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)	Kepatuhan syariah kedua negara tampak dalam kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang memadai, dan prosedur pengangkatan yang proporsional, didukung dengan kemandirian yang mencukupi serta pengakuan akan <i>fatwa</i> yang dikeluarkannya
2.	Citra Safira	Pengukuran Indeks	Indeks pelaksanaan syariah

	Bella (2012)	Pelaksanaan Syariah pada <i>Baitul Maal Wattamwil</i> (BMT) Alif, BMT Bina Tanjung, dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi Kabupaten Jember	pada BMT Alif, BMT Bina Tanjung, dan BMT UGT Sidogiri Wirolegi telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan dalam aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, dan aspek internal. Nilai standar mendekati memuaskan yang diperoleh BMT tersebut didasarkan pada skala pengukuran variable yang digunakan.
2.	Akhmad Faozan (2013)	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah	Implementasi GCG di bank syariah berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran. Dan peran DPS adalah mengarahkan direksi mengenai aspek syariah, menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank, dan melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Penelitian digambarkan sebagai suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah (Indriantoro dan Supomo, 2013:2).

Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi yang akurat dan objektif mengenai pelaksanaan syariah di BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tujuan lain dari penelitian evaluasi adalah melihat efektivitas suatu program, kebijakan, organisasi, personil, produk dan pelayanan (Semiawan, 2012:15).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan didukung dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bercorak kuantitatif karena tekanannya pada objektivitas dan dapat diukur. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang mendalam dan komprehensif, pendekatan ini digunakan untuk menangani data-data yang bersifat kuantitatif (angka). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7).

Sedangkan penelitian kualitatif digunakan dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa gejala penelitian ini merupakan proses yang dilakukan melalui kajian terhadap perilaku atau aktivitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Meleong dalam Herdiansyah (2010:9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jember, yaitu yaitu BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri. Waktu yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah satu bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Bambang (2013:115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yaitu sebagian dari elemen-elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri. Sedangkan sampelnya adalah 5 orang dari masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut. Peneliti menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*) yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh

dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:130).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data subyek (*self-report data*). Indriantoro dan Supomo (2013:145) menjelaskan bahwa data subyek (*self-report data*) merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek (*self-report data*) diklasifikasikan dalam respon lisan (verbal) dan respon tertulis (kuesioner). Penelitian ini mengkhususkan memperoleh data penelitian secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Dimana pemberian kuesioner ini sebagai respon tertulis dari BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan dalam penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer (Indriantoro dan Supomo, 2013:146-147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan dengan menggunakan data primer, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dikurangi atau dieliminasi. Sementara data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2013:147) adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Kelebihan dari penggunaan data sekunder adalah data lebih cepat diperoleh dan lebih efisien.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber asli melalui proses pengisian kuesioner kepada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember. Dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran secara manual untuk data dalam format buku, jurnal atau hasil cetakan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan peneliti melakukan penelusuran dengan menggunakan peralatan elektronik yaitu komputer untuk data yang diperoleh dalam bentuk format elektronik.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam data primer dilakukan secara langsung melalui sumber asli. Data penelitian yang diperoleh dimaksudkan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan kontak secara langsung agar informasi yang diperoleh sesuai dengan realita. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro dan Supomo, 2013:154). Pada kondisi ini, pengumpulan data tidak memerlukan kehadiran peneliti sehingga memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dibedakan menjadi kuesioner secara personal (*personally administered questionnaires*) dan kuesioner lewat pos (*mail questionnaires*). Penggunaan kuesioner yang diberikan peneliti kepada BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri di Kabupaten Jember selaku narasumber adalah kuesioner secara personal (*personally*

administered questionnaires). Hal ini karena lokasi antar narasumber dan peneliti relatif berdekatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan laporan keuangan, memo, jurnal, surat-surat dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, prasasti, agenda, surat kabar, majalah dan modul.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:62-63), tipe-tipe variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu variabel independen (*independent variable*) dan variabel dependen (*dependent variable*).

1. Variabel Independen/Variabel Bebas (x)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2013:63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah indeks pelaksanaan syariah.

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat (y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2013:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah di Kabupaten Jember yaitu BNI Syariah Cabang Jember, BPRS Asri Madani Nusantara dan BMT UGT Sidogiri.

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*. Skala *likert* (Sabrina, 2013) merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sementara, Indriantoro dan Supomo (2013:104) menyebutkan bahwa skala *likert* merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Dalam penelitian ini, pengukuran digunakan untuk memberi arti bagi setiap jawaban responden atas atribut yang ditanyakan dengan nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) yang bisa diartikan sebagai berikut:

- a. Angka 1 (satu) menunjukkan indeks bahwa perusahaan sangat kurang atau belum melaksanakan syariah dalam aspek yang diteliti (SK)
- b. Angka 2 (dua) menunjukkan indeks bahwa perusahaan kurang melaksanakan syariah dalam aspek yang dinilai (K)
- c. Angka 3 (tiga) menunjukkan indeks bahwa perusahaan telak melaksanakan syariah dalam aspek yang dinilai secara standar (S)
- d. Angka 4 (empat) menunjukkan indeks bahwa perusahaan telah melaksanakan syariah dalam aspek yang dinilai secara memuaskan di atas standar (M)
- e. Angka 5 (lima) menunjukkan perusahaan telah melaksanakan aspek syariah yang dinilai secara sangat memuaskan jauh di atas standar (SM)

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh yang tidak dapat diuji dengan alat uji statistic. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibilitas* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *conformability* (objektifitas) (Sugiyono, 2014:272). Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui uji validitas dan reliabilitas.

Pada umumnya penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013:46). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir tersebut dinyatakan valid (Suyoto, 2011:73-75).

2. Uji Reliabilitas

Siregar (2013:55) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer SPSS, dengan fasilitas *Cornbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach Alpha* $> 0,60$.

3.8 Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data Model *Spradley*. Menurut Sugiono (2014: 101), analisis Model *Spradley* penelitian kualitatif dibagi berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan analisis data

yang dilakukan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

1. Analisis Domain

Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis domain dilakukan dengan mengobservasi secara menyeluruh terhadap lembaga keuangan syariah di Kabupaten Jember.

2. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domain, domain atau kategori yang dipilih secara sengaja ditetapkan sebagai fokus penelitian dan diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Tahap ini disebut analisis taksonomi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi baik secara manual maupun elektronik (website) terhadap objek penelitian.


3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, perbedaan dalam setiap domain atau kategori diorganisasikan sehingga sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen dapat ditemukan. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap objek penelitian, observasi, dan dokumentasi yang terseleksi.

4. Analisis Tema Kultural

Tahap akhir adalah analisis tema kultural. Analisis ini berupaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan setiap domain yang ada. Berdasarkan hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial maka akan tersusun konstruksi situasi sosial atau objek penelitian. Dan dengan kata lain menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada tiga Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Kabupaten Jember yaitu BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. BNI Syariah Cabang Jember

Pada aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, aspek eksternal, dan aspek *people*, BNI Syariah Cabang Jember telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan. Sedangkan dalam aspek infrastruktur, BNI Syariah Cabang Jember telah melaksanakan syariah secara standar. Berdasarkan lima aspek yang diteliti, BNI Syariah Cabang Jember telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara dalam aspek pre pendirian, aspek infrastruktur, dan aspek *people* telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan. Pada aspek operasional dan internal dan aspek eksternal, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara telah melaksanakan syariah secara standar. Berdasarkan lima aspek yang diteliti, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara telah melaksanakan syariah secara standar.

c. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri

Pada aspek pre pendirian, aspek operasional dan internal, dan aspek *people* *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri telah melaksanakan syariah secara memuaskan. Dan pada aspek eksternal dan aspek infrastruktur *Baitul Maal*

Wattamwil (BMT) telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan. Berdasarkan lima aspek yang diteliti, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri telah melaksanakan syariah secara standar mendekati memuaskan.

Dari ketiga Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang berada di Kabupaten Jember, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga lembaga keuangan syariah tersebut telah melaksanakan prinsip syariah dengan baik sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Ketiga lembaga keuangan syariah tersebut masing-masing memiliki nilai rata-rata keseluruhan aspek sebesar 3,662 (berdasarkan Tabel 4.4) untuk BNI Syariah Cabang Jember; 3,576 (berdasarkan Tabel 4.4) untuk BPRS Asri Madani Nusantara dan 4,144 (berdasarkan Tabel 4.4) BMT UGT Sidogiri.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada tiga Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Kabupaten Jember yaitu BNI Syariah Cabang Jember, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri.
- b. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 aspek yaitu aspek pre pendirian, operasional dan internal, internal, infrastruktur dan aspek *people*.
- c. Penilaian pelaksanaan syariah dalam penelitian ini hanya berdasarkan persepsi dari pihak Lembaga Keuangan Syariah sendiri.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Instansi

1. BNI Syariah Cabang Jember
 - a. BNI Syariah Cabang Jember perlu menambah tenaga ahlinya sehingga pemahaman terhadap perbankan syariah menjadi maksimal, dimana tenaga ahli ini sebagai tombak pemasaran produk dan jasa bank syariah.

- b. BNI Syariah perlu meningkatkan implementasi Satuan Kerja Kepatuhan-nya untuk selalu mengingatkan perusahaan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. BNI Syariah Cabang Jember perlu menerapkan Kode Etik Insan BNI Syariah untuk mengembangkan kompetensi dan menghindari benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
 - d. BNI Syariah Cabang Jember perlu meningkatkan kegiatan pengembangan sosialnya dan kegiatan *corporate social responsibility* sebagai *brand image* perusahaan agar semakin dikenal masyarakat dan sekaligus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
 - e. BNI Syariah Cabang Jember perlu meningkatkan pengembangan fasilitas transaksi jasa melalui tata kelola yang baik dan mewujudkan iklim investasi yang positif dalam bank.
 - f. BNI Syariah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan, pendelegasian, dan pemberian kesempatan belajar guna meningkatkan pemahaman sumber daya manusia mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asri Madani Nusantara
 - a. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan pelaksanaan pembiayaan usahanya sehingga sesuai dengan standar syariah.
 - b. BPRS Asri Madani Nusantara perlu melaporkan kegiatan usahanya kepada masyarakat melalui pembuatan laporan keuangan secara transparan sebagai bentuk implementasi *system operational procedure*.
 - c. BPRS Asri Madani Nusantara perlu membuat website perusahaan sebagai bentuk pengenalan perusahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak minim informasi syariah tentang BPRS Asri.
 - d. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan pelaksanaan kewajiban, zakat, infak, shodaqah sebagai bentuk pelaksanaan tugas

lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk mempraktikkan kaidah Islam.

- e. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan kegiatan pengembangan sosialnya sebagai bentuk implementasi UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “Lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.”
 - f. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan komitmen lingkungan melalui kegiatan *corporate social responsibility* sebagai bentuk strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing melalui reputasi dan loyalitas kepada masyarakat.
 - g. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan kegiatan dakwah melalui kegiatan promosi yang berorientasi pada edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat terutama calon nasabah.
 - h. BPRS Asri Madani Nusantara perlu meningkatkan fasilitas transaksinya demi kenyamanan, kesejahteraan, dan loyalitas para nasabah.
 - i. BPRS Asri perlu menciptakan budaya kuat dalam kegiatan operasional perusahaan melalui sosialisasi di internal perusahaan sebagai pembentukan integritas sumber daya manusia yang berada di dalamnya.
3. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) UGT Sidogiri
 - a. BMT UGT Sidogiri perlu meningkatkan kegiatan *system operational procedure*-nya sebagai bentuk implementasi UU No.21 Tahun 2008 pasal 34 yang mengamanatkan lembaga keuangan syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. BMT UGT Sidogiri perlu meningkatkan kegiatan *marketing* dan promosi sebagai bentuk *brand image* perusahaan untuk semakin mengenalkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui periklanan (*advertising*), promosi penjualan (*sales promotion*), penjualan pribadi (*personal selling*), dan publisitas (*publicity*)
- c. BMT UGT Sidogiri perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga sosial lain seperti Dompot Duafa, Forum Zakat dan Badan Amil Zakat.
- d. BMT UGT Sidogiri perlu terlibat aktif dalam website perusahaan sehingga tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar tetapi juga oleh masyarakat luas.
- e. BMT UGT Sidogiri perlu meningkatkan pengembangan fasilitas transaksi demi loyalitas para nasabah melalui kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana masyarakat.
- f. BMT UGT Sidogiri perlu meningkatkan pendelegasian dan pemberian kesempatan belajar bagi karyawan demi bertambahnya pemahaman karyawan mengenai ekonomi Islam.

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di area yang lebih luas, misalnya pada lembaga keuangan syariah antar kota atau se-Karesidenan Besuki.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan aspek yang akan diteliti sehingga hasil penelitian lebih lengkap.
- c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan persepsi penilaian pelaksanaan syariah, bukan hanya berdasarkan persepsi bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. 2012. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah. <http://ikumpul.blogspot.com/2012/10/sumber-dana-bank-syariah>. 06 November 2015.
- Ali, Fatia. 2008. Promosi atau Dakwah Ekonomi Syariah. <https://fatiaali.wordpress.com/2008/promosi-atau-dakwah-ekonomi-syariah/>. 27 September 2015.
- Alihozi. 2009. Strategi Corporate Social Responsibility Bank Syariah <http://alihozi77.blogspot.co.id/2009/strategi-corporate-social-responsibility-bank-syariah>. 06 November 2015.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia. 1988. Departemen Agama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gagah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafei. 1999. *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Appendix B. 2002. Reasons for the standard FAS No.1 General Presentation and Disclosure in the Financial Statement of Islamic Bank and Financial Institutions (AAOIFI).
- Arif, M. Nur Ruanto Al. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Astuti, Ika Indri, dkk. 2014. Lembaga-Lembaga Fasilitator Keuangan Syariah di Indonesia <http://makalahengkap-kap.blogspot.co.id/2015/03/makalah-lembaga-lembaga-fasilitator.html>. 4 Desember 2015.
- Azis, M. Amin. 2004. *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Bank Indonesia. 2015. Laporan Perkembangan Syariah Tahun 2005. www.bi.go.id. 4 Desember 2015.
- Bank Indonesia. 2015. Statistik Perbankan Syariah. www.bi.go.id. 4 Desember 2015.

- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Bella, Citra Safira. 2012. Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Alif, BMT Bina Tanjung dan BMT UGT Sidogiri Wirelegi Kabupaten Jember. *Skripsi*. Universitas Jember.
- BMT UGT Sidogiri. 2011. Profil Perusahaan. <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html>. 10 Januari 2016.
- BNI Syariah. 2011. Profil Perusahaan. <http://www.bnisyariah.co.id/>. 10 Januari 2016.
- Doney, Patricia M., dan Joseph P. Cannon. 1997. An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship. *Journal of Marketing*. Volume 61. April, 1997.
- Faozan, Akhmad. 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. Edisi: Vol.VII No.1, Juli 2013. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Fikriyah, Dzikriyatul. 2012. Strategi Promosi Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syariah Cabang Semarang. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Ganesan, Shankar. 1994. Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship. *Journal of Marketing*. No.58. April 1994.
- Grais. W, Pellegini. M. 2006. Corporate Governance and Stakeholders Financial Interest in Institution Offering Islamic Financial Service. World Bank Policy Research *Working Paper* 4053 November 2006.
- Handoko, T.H. 1987. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi ke-2*. Yogyakarta: PBF (Universitas Gajah Mada).
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Kerangka, Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasanah, Uswatun. 2015. Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Universitas Negeri Malang.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Jember University Press. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Ke-3*. Jember: Jember University Press.
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khusnita, Amila. 2011. Analisis SWOT dalam Penentuan Strategi Bersaing (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember). *Skripsi*. Universitas Jember.
- Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Metawa, S.A. & Almosswai. 1998. Banking Behavior of Islamic Bank Customers: Perspectives and Implications. *The International Journal of Banking Marketing*. Volume 16 (7).
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Murtiyani, Siti. 2008. Indeks Pematuhan Syariah pada Bank Islam Malaysia: Suatu Kajian Pendahuluan pada Produk Bai' al Inah. *Islamic Economics and Finance Research Group*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nuryadin, Hadin. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM. 2007. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Prasetyo, Whedy. 2010. Kajian Karakter Akuntansi Syariah: Dulu, Kini, dan Esok. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Jember.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Robbinss, Stephen. 2002. *Essentials of Organization Behavior* (Terjemahan). Edisi Lima. Jakarta: Erlangga.
- Sabrina, Bella. 2013. Skala Pengukuran Sikap. <https://bellashabrina.wordpress.com/2013/09/17/5-skala-pengukuran-sikap/>. 25 September 2015.
- Saputra, Ilham. 2014. Ekonomi dan Perbankan Islam: Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Syariah. <http://ilhams1993.wordpress.com/2014/03/26/aspek-sumber-daya-manusia-sdm-bank-syariah>. 06 September 2015.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Saxton, Todd. 1997. The Effect of Partner and Relationship Characteristic on Alliance Outcome. *Academy of Management Journal*. Volume 40 No.2.
- Semiawan, Conny R. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Aziz Budi. 2006. Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*. Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006.
- Setiawan, Parta. 2015. Pengertian Manajemen Personalia serta Fungsi dan Tujuannya. <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-manajemen-personalia-serta-fungsi-dan-tujuannya>. 06 November 2015.
- Sholihin, Ahmad Iham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol I No.2, Desember 2007. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Yogyakarta.
- Suyoto. 2012. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Triyanta, Agus. 2009. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum*. Edisi: Vol.16, Oktober 2009. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi dan Teori)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Muhammad Chaidir. 2013. Bank Perkreditan Rakyat Syariah. http://googleweblight.com/?lite_url=http://chaidirumar.blogspot.com/2013/02/bprs-bank-perkreditan-rakyat-syariah.html. 7 Desember 2015.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *PAS (Panduan Akuntansi Syariah) Paduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

JUDUL

PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA BNI SYARIAH CABANG JEMBER, BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) ASRI MADANI NUSANTARA, DAN *BAITUL
MAAL WATTAMWIL* (BMT) UGT SIDOGIRI DI KABUPATEN JEMBER

Pengantar

Sehubungan dengan penilaian yang peneliti lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jember, dengan ini peneliti mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner penelitian ini sesuai dengan petunjuk yang ada.

Adapun data kuisisioner peneliti perlukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Oleh karena itu, peneliti mohon agar Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini dengan teliti dan seksama. Peneliti menjamin kerahasiaan Bapak/Ibu sekalian terkait pengisian kuisisioner penelitian ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti

KUISIONER PENELITIAN
PENGUKURAN INDEKS PELAKSANAAN SYARIAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN JEMBER

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Usia : tahun
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita *)
3. Pendidikan Terakhir : S1 S2 Lain-lain *)
4. Pengalaman Kerja : tahun

*)Pilih salah satu jawaban

PETUNJUK PENGISIAN

1. Dimohon untuk membaca pertanyaan secara hati-hati dan menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu nomor jawaban yang tersedia. Apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi kuisioner ini dianggap tidak berlaku.
2. Berilah tanda cek list (\checkmark) pada kotak yang tersedia sesuai dengan pendapat Anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut.

1 = Sangat Kurang atau Belum (SK)

2 = Kurang (K)

3 = Standar (S)

4 = Memuaskan (M)

5 = Sangat Memuaskan (SM)

No.	Aspek Pre Pendirian	SK 1	K 2	S 3	M 4	SM 5
1.	Visi dan misi lembaga keuangan syariah sesuai dengan visi dan misi pendirian perusahaan					
2.	Aspek bisnis yang ditekuni sesuai dengan standar syariah					
3.	Produk yang dikeluarkan sesuai dengan standar syariah					

4.	Lembaga keuangan syariah telah membiayai usaha-usaha yang sesuai dengan standar syariah					
5.	Kesiapan semua aspek SOP (<i>system operational procedure</i>) sesuai dengan standar syariah					

No.	Aspek Operasional dan Internal	SK 1	K 2	S 3	M 4	SM 5
1.	Rekrutmen dan manajemen personalia telah sesuai dengan standar syariah					
2.	Proses pengambilan keputusan dan <i>corporate governance</i> telah sesuai dengan standar syariah					
3.	Pengelolaan keuangan dan sumber dana telah sesuai dengan standar syariah					
4.	Kegiatan marketing dan promosi telah sesuai dengan standar syariah					
5.	Pelaksanaan kewajiban, zakat, infak, dan shodaqah telah sesuai dengan standar syariah					

No.	Aspek Eksternal	SK 1	K 2	S 3	M 4	SM 5
1.	Telah menjalankan komitmen pengembangan sosial yang sesuai dengan standar syariah					
2.	Telah menjalankan komitmen lingkungan yang sesuai dengan standar syariah					
3.	Melaksanakan kegiatan dakwah yang sesuai dengan standar syariah					
4.	Lembaga keuangan syariah memiliki kerjasama dengan lembaga sosial lain untuk menyalurkan dana dalam bentuk dana investasi khusus					

No.	Aspek Infrastruktur	SK 1	K 2	S 3	M 4	SM 5
1.	Lembaga keuangan syariah telah merumuskan secara umum kebijakan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah sendiri					
2.	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui pengalihan aset					
3.	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui likuidasi					
4.	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui realokasi pendapatan					

5.	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui penyediaan jasa untuk mempermudah transaksi moneter					
----	---	--	--	--	--	--

No.	Aspek People	SK 1	K 2	S 3	M 4	SM 5
1.	SDM menunjukkan sikap yang tegas mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam					
2.	SDM menunjukkan sikap yang jelas mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam					
3.	Lembaga keuangan syariah melakukan pelatihan untuk menunjang karier SDM					
4.	Lembaga keuangan syariah pernah mendelegasikan SDMnya untuk mengikuti seminar-seminar tentang ekonomi Islam					
5.	Lembaga keuangan syariah pernah memberikan kesempatan belajar/kuliah kepada SDM yang layak					

Lampiran 2

Tabel 4.8 : Rekap Kuisisioner Penelitian Pengukuran Indeks Pelaksanaan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Jember

No.	Variabel Penelitian	BNI Syariah Cabang Jember		BPRS Asri Madani Nusantara		BMT UGT Sidogiri	
		Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori
ASPEK PRE PENDIRIAN							
1	Visi dan misi lembaga keuangan syariah sesuai dengan visi dan misi pendirian perusahaan	4.0	Memuaskan	3.8	Standar	4.8	Memuaskan
2	Aspek bisnis yang ditekuni sesuai dengan standar syariah	3.4	Standar	3.8	Standar	4.8	Memuaskan
3	Produk yang dikeluarkan sesuai dengan standar syariah	3.8	Standar	4.0	Memuaskan	4.8	Memuaskan
4	Lembaga keuangan syariah telah membiayai usaha-usaha yang sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.8	Standar	4.6	Memuaskan
5	Kesiapan semua aspek SOP (<i>system operational procedure</i>) sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.4	Standar	4.2	Memuaskan
		3.68	Standar	3.76	Standar	4.64	Memuaskan
ASPEK OPERASIONAL DAN INTERNAL							
1	Rekrutmen dan manajemen personalia telah sesuai dengan standar syariah	3.4	Standar	3.2	Standar	4.0	Memuaskan
2	Proses pengambilan keputusan dan <i>corporate governance</i> telah sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.8	Standar	4.0	Memuaskan
3	Pengelolaan keuangan dan sumber dana telah sesuai dengan standar syariah	4.0	Memuaskan	3.8	Standar	4.6	Memuaskan
4	Kegiatan <i>marketing</i> dan promosi telah sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.0	Standar	3.8	Standar

Lampiran 2

5	Pelaksanaan kewajiban, zakat, infak, dan shodaqah telah sesuai dengan standar syariah	3.4	Standar	4.4	Memuaskan	4.6	Memuaskan
		3.6	Standar	3.64	Standar	4.2	Memuaskan
ASPEK EKSTERNAL							
1	Telah menjalankan komitmen pengembangan sosial yang sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.6	Standar	3.8	Standar
2	Telah menjalankan komitmen lingkungan yang sesuai dengan standar syariah	3.6	Standar	3.4	Standar	3.8	Standar
3	Melaksanakan kegiatan dakwah yang sesuai dengan standar syariah	3.8	Standar	3.0	Standar	3.8	Standar
4	Lembaga keuangan syariah memiliki kerjasama dengan lembaga sosial lain untuk menyalurkan dana dalam bentuk dana investasi khusus	4.0	Memuaskan	2.8	Kurang	3.8	Standar
		3.75	Standar	3.2	Standar	3.8	Standar
ASPEK INFRASTRUKTUR							
1	Lembaga keuangan syariah telah merumuskan secara umum kebijakan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah sendiri	3.4	Standar	3.4	Standar	3.8	Standar
2	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui pengalihan aset	3.2	Standar	3.4	Standar	3.8	Standar
3	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui likuidasi	3.4	Standar	3.4	Standar	3.8	Standar
4	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui realokasi pendapatan	3.8	Standar	3.6	Standar	3.8	Standar
5	Lembaga keuangan syariah melakukan pengembangan fasilitas transaksi melalui penyediaan jasa untuk mempermudah transaksi moneter	3.8	Standar	4.0	Memuaskan	3.6	Standar

Lampiran 2

		3.52	Standar	3.56	Standar	3.76	Standar
<i>ASPEK PEOPLE</i>							
1	SDM menunjukkan sikap yang tegas mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam	3.6	Standar	3.8	Standar	4.6	Memuaskan
2	SDM menunjukkan sikap yang jelas mengenai pengharaman riba dan internalisasi nilai-nilai Islam	3.8	Standar	3.8	Standar	4.6	Memuaskan
3	Lembaga keuangan syariah melakukan pelatihan untuk menunjang karier SDM	4.0	Memuaskan	3.8	Standar	4.4	Memuaskan
4	Lembaga keuangan syariah pernah mendelegasikan SDMnya untuk mengikuti seminar-seminar tentang ekonomi Islam	3.6	Standar	3.8	Standar	4.0	Memuaskan
5	Lembaga keuangan syariah pernah memberikan kesempatan belajar/kuliah kepada SDM yang layak	3.8	Standar	3.4	Standar	4.0	Memuaskan
		3.76	Standar	3.72	Standar	4.32	Memuaskan
Tingkat Pelaksanaan Syariah		3.662	Standar	3.576	Standar	4.144	Memuaskan

Lampiran 3

Hasil Uji Validitas

Variabel X1 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BNI Syariah Cabang Jember)

		Correlations															
		Xa	Xb	Xc	Xd	Xe	Xf	Xg	Xh	Xi	Xj	Xk	Xl	Xm	Xn	Xo	Tot
Xa	Pearson Correlation	1	.802	.875	.875	1.000**	.875	1.000**	.875	.875	.802	.802	.875	.802	.875	.802	.920*
	Sig. (2-tailed)		.103	.052	.052	.000	.052	.000	.052	.052	.103	.103	.052	.103	.052	.103	.027
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xb	Pearson Correlation	.802	1	.869	.869	.802	.869	.802	.869	.869	1.000**	1.000**	.869	1.000**	.869	1.000**	.940*
	Sig. (2-tailed)	.103		.056	.056	.103	.056	.103	.056	.056	.000	.000	.056	.000	.056	.000	.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xc	Pearson Correlation	.875	.869	1	1.000**	.875	1.000**	.875	1.000**	1.000**	.869	.869	1.000**	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056		.000	.052	.000	.052	.000	.000	.056	.056	.000	.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xd	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1	.875	1.000**	.875	1.000**	1.000**	.869	.869	1.000**	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000		.052	.000	.052	.000	.000	.056	.056	.000	.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xe	Pearson Correlation	1.000**	.802	.875	.875	1	.875	1.000**	.875	.875	.802	.802	.875	.802	.875	.802	.920*
	Sig. (2-tailed)	.000	.103	.052	.052		.052	.000	.052	.052	.103	.103	.052	.103	.052	.103	.027
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xf	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1.000**	.875	1	.875	1.000**	1.000**	.869	.869	1.000**	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000	.000	.052		.052	.000	.000	.056	.056	.000	.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xg	Pearson Correlation	1.000**	.802	.875	.875	1.000**	.875	1	.875	.875	.802	.802	.875	.802	.875	.802	.920*
	Sig. (2-tailed)	.000	.103	.052	.052	.000	.052		.052	.052	.103	.103	.052	.103	.052	.103	.027
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xh	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1.000**	.875	1.000**	.875	1	1.000**	.869	.869	1.000**	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000	.000	.052	.000	.052		.000	.056	.056	.000	.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xi	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1.000**	.875	1.000**	.875	1.000**	1	.869	.869	1.000**	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000	.000	.052	.000	.052	.000		.056	.056	.000	.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xj	Pearson Correlation	.802	1.000**	.869	.869	.802	.869	.802	.869	.869	1	1.000**	.869	1.000**	.869	1.000**	.940*
	Sig. (2-tailed)	.103	.000	.056	.056	.103	.056	.103	.056	.056		.000	.056	.000	.056	.000	.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xk	Pearson Correlation	.802	1.000**	.869	.869	.802	.869	.802	.869	.869	1.000**	1	.869	1.000**	.869	1.000**	.940*
	Sig. (2-tailed)	.103	.000	.056	.056	.103	.056	.103	.056	.056	.000		.056	.000	.056	.000	.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xl	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1.000**	.875	1.000**	.875	1.000**	1.000**	.869	.869	1	.869	1.000**	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000	.000	.052	.000	.052	.000	.000	.056	.056		.056	.000	.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xm	Pearson Correlation	.802	1.000**	.869	.869	.802	.869	.802	.869	.869	1.000**	1.000**	.869	1	.869	1.000**	.940*
	Sig. (2-tailed)	.103	.000	.056	.056	.103	.056	.103	.056	.056	.000	.000	.056		.056	.000	.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xn	Pearson Correlation	.875	.869	1.000**	1.000**	.875	1.000**	.875	1.000**	1.000**	.869	.869	1.000**	.869	1	.869	.978**
	Sig. (2-tailed)	.052	.056	.000	.000	.052	.000	.052	.000	.000	.056	.056	.000	.056		.056	.004
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xo	Pearson Correlation	.802	1.000**	.869	.869	.802	.869	.802	.869	.869	1.000**	1.000**	.869	1.000**	.869	1	.940*
	Sig. (2-tailed)	.103	.000	.056	.056	.103	.056	.103	.056	.056	.000	.000	.056	.000	.056		.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tot	Pearson Correlation	.920*	.940*	.978**	.978**	.920*	.978**	.920*	.978**	.978**	.940*	.940*	.978**	.940*	.978**	.940*	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.017	.004	.004	.027	.004	.027	.004	.004	.017	.017	.004	.017	.004		.017
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3

Variabel X2 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BPRS Asri Madani Nusantara)

Correlations

		Xaa	Xbb	Xcc	Xdd	Xee	Xff	Xgg	Xhh	Xii	Tot
Xaa	Pearson Correlation	1	.786	1.000**	.873	.802	.873	1.000**	.871	.891*	.962**
	Sig. (2-tailed)		.115	.000	.053	.103	.053	.000	.055	.042	.009
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xbb	Pearson Correlation	.786	1	.786	.764	.869	.764	.786	.733	.943*	.888*
	Sig. (2-tailed)	.115		.115	.133	.056	.133	.115	.159	.016	.044
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xcc	Pearson Correlation	1.000**	.786	1	.873	.802	.873	1.000**	.871	.891*	.962**
	Sig. (2-tailed)	.000	.115		.053	.103	.053	.000	.055	.042	.009
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xdd	Pearson Correlation	.873	.764	.873	1	.919*	1.000**	.873	.910*	.721	.930*
	Sig. (2-tailed)	.053	.133	.053		.028	.000	.053	.032	.170	.022
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xee	Pearson Correlation	.802	.869	.802	.919*	1	.919*	.802	.943*	.784	.931*
	Sig. (2-tailed)	.103	.056	.103	.028		.028	.103	.016	.116	.022
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xff	Pearson Correlation	.873	.764	.873	1.000**	.919*	1	.873	.910*	.721	.930*
	Sig. (2-tailed)	.053	.133	.053	.000	.028		.053	.032	.170	.022
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xgg	Pearson Correlation	1.000**	.786	1.000**	.873	.802	.873	1	.871	.891*	.962**
	Sig. (2-tailed)	.000	.115	.000	.053	.103	.053		.055	.042	.009
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xhh	Pearson Correlation	.871	.733	.871	.910*	.943*	.910*	.871	1	.740	.934*
	Sig. (2-tailed)	.055	.159	.055	.032	.016	.032	.055		.153	.020
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xii	Pearson Correlation	.891*	.943*	.891*	.721	.784	.721	.891*	.740	1	.911*
	Sig. (2-tailed)	.042	.016	.042	.170	.116	.170	.042	.153		.031
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tot	Pearson Correlation	.962**	.888*	.962**	.930*	.931*	.930*	.962**	.934*	.911*	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.044	.009	.022	.022	.022	.009	.020	.031	
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3

Variabel X3 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BMT UGT Sidogiri)

Correlations

		Xaaa	Xbbb	Xccc	Xddd	Xeee	Xfff	Xggg	Xhhh	Xiii	Xjjj	Xkkk	Xlll	Xmmm	Tot
Xaaa	Pearson Correlation	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xbbb	Pearson Correlation	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xccc	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xddd	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xeee	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xfff	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xggg	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xhhh	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xiii	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xjjj	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xkkk	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xlll	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Xmmm	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Tot	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1.000**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel X1 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BNI Syariah Cabang Jember)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.980	2

Variabel X2 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BPRS Asri Madani Nusantara)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.958	2

Variabel X3 (Indeks Pelaksanaan Syariah pada BMT UGT Sidogiri)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
1.000	2